

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA PENGANGSALAN**

**PERATURAN DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 09 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
2021**



KEPALA DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PENGANGSALAN
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGANGSALAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015

- tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN

Dan

KEPALA DESA PENGANGSALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGANGSALAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.423.065.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.398.065.200,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENGANGSALAN.

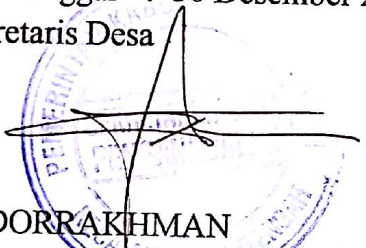
Ditetapkan di : Pengangsalan
Pada tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Desa,

td.

BUDINYOTO

Diundangkan di : Pengangsalan
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Sekretaris Desa



ABDORRAKHMAN

LEMBARAN DESA PENGANGSALAN NOMOR 09 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188 / 05 / 413.320.06 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PENGANGSALAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor A/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pengangsalan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGGA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengangsalan
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PENGANGSALAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 06 / 413.320.06 / 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pengangsalan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Pengangsalan mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pengangsalan menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengangsalan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badang Permusyawaratan Desa Pengangsalan

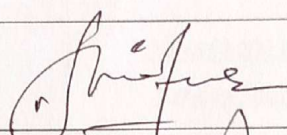
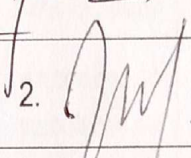
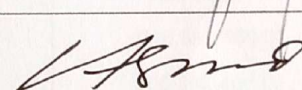
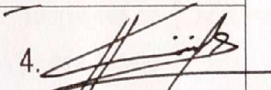
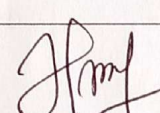
1. PUJI SANTOSO
Ketua
2. JUMALI
Wakil Ketua
3. SUPRIYADI
Sekretaris
4. TONI SETIAWAN
Anggota
5. RUSTINI
Anggota



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI : JUMAT
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021, JAM : 19.30 WIB
TEMPAT : BALAI DESA PENGANGSALAN
ACARA : MEMBAHAS PENJABARAN ATAS PERATURAN DESA PENGANGSALAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
01.	PUJI SANTOSO	KETUA	1. 
02.	JUMALI	WAKIL KETUA	2. 
03.	SUPRIYADI	SEKRETARIS	3. 
04.	TONI SETIAWAN	ANGGOTA	4. 
05.	RUSTINI	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANGSALAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGANGSALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.298.465.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.423.065.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>365.013.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	347.013.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	205.892.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	205.892.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.214.160,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.214.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	40.581.640,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.581.640,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	500.000,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	500.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>322.969.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	25.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	7.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.269.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	15.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	135.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	19.000.000,00	PAD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	15.269.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.269.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	40.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	5.000.000,00	PAD
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.400.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	1.200.000,00	PAD
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.200.000,00	PAD
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.000.000,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan kerukunan umat beragama	3.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	319.130.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	280.130.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	133.250.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.250.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	21.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	110.880.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	110.880.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	19.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	20.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	363.953.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	58.753.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	58.753.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.753.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.398.065.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN	25.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengangsalan, 31 Desember 2021

